



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180 Semarang - 50254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/ 4086/421.1/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD TUNAS MEKAR
Jl. Subali Raya RT. 03 RW. 04

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- Surat Permohonan dari Perkumpulan Forum Pos PAUD Kecamatan Semarang Barat
Nomor : 005/PPTM/IX/2021 Tanggal 15 September 2021
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pos PAUD Tunas Mekar;
 - bahwa permohonan Perkumpulan Forum Pos PAUD Kecamatan Semarang Barat tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Izin Pendirian POS PAUD TUNAS MEKAR
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
 - Pengelolaan Pendidikan Dasar,
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
 - Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD TUNAS MEKAR**


Kesatu : Memberi persetujuan kepada :
Nama : Perkumpulan Forum Pos PAUD
Kecamatan Semarang Barat
Alamat : Jl. Anloka RT. 001 RW. 008

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : POS PAUD TUNAS MEKAR
Alamat : Jl. Subali Raya RT. 03 RW. 04
Kelurahan : Krapyak
Kecamatan: Semarang Barat

- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 April 2022



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.